



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN/WAKIL DEKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa, dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan/Wakil Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
c. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a, perlu menetapkan peraturan dimaksud dalam Peraturan Rektor ITS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019.
7. Keputusan Rektor ITS Nomor 028165/IT2/HK.00.01/2015 tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen dan Satuan Kredit Semester ITS.
- Memperhatikan** : Rapat Gabungan Komisi Harian Senat ITS dan Dewan Pertimbangan ITS tanggal 7 September 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN/WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Dekan/wakil Dekan adalah Dekan/wakil Dekan di lingkungan ITS.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Dekan/Wakil Dekan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada Fakultas tersebut.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. pejabat lama:
 - 1) berhenti dari pegawai negeri sipil pada fakultas terkait;
 - 2) masa jabatannya berakhir;
 - 3) diangkat dalam jabatan lain;
 - 4) dibebaskan dari jabatan akademik;
 - 5) meninggal dunia;
 - 6) diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal-hal lain.
 - b. perubahan organisasi ITS.

Pasal 3

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Dekan/Wakil Dekan:

1. Persyaratan Umum:
 - a. dosen pegawai negeri sipil pada fakultas terkait;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia paling tinggi 60 tahun pada saat dilaksanakan pelantikan;
 - e. berpendidikan serendah-rendahnya S3;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
 - i. tidak dalam status sebagai pejabat Negara;
 - j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan ijin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/ dipekerjakan.
2. Persyaratan Khusus:
 - a. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan ITS serendah-rendahnya sebagai Sekretaris Jurusan atau yang setara sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ITS Nomor 028165/IT2/HK.00.01/2015 tentang Penetapan Tugas Tambahan Dosen dan Satuan Kredit Semester ITS;
 - b. menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk calon Dekan dan Lektor untuk calon Wakil Dekan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan :
 - a. Seleksi calon;
 - b. Pertimbangan Jurusan;
 - c. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Rektor menetapkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Dekan selambat-lambatnya tanggal 9 September 2015;
 - b. Rektor memilih tiga orang bakal calon Dekan dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a selambat-lambatnya pada tanggal 11 September 2015;
 - c. Rektor meminta kesediaan terhadap calon terpilih dengan pernyataan tertulis selambat-lambatnya pada tanggal 11 September 2015.
- (3) Tahap Pertimbangan Jurusan di setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. Rektor meminta pertimbangan Jurusan melalui Ketua Jurusan untuk menentukan urutan pemeringkatan dari ketiga bakal calon Dekan;
 - b. Pertimbangan Jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperoleh melalui rapat Jurusan selambat-lambatnya tanggal 16 September 2015;
 - c. hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Rektor oleh Ketua Jurusan dengan dilengkapi Berita Acara rapat Jurusan selambat-lambatnya tanggal 17 September 2015, pukul 13.00 WIB.

- (4) Tahap penetapan dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. Rektor menetapkan satu orang Dekan terpilih dari setiap Fakultas berdasarkan hasil pertimbangan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c selambat-lambatnya tanggal 18 September 2015;
 - b. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan Dekan pada tanggal 30 Oktober 2015.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan melalui tahapan:
 - a. Seleksi calon;
 - b. Pengusulan;
 - c. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap seleksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Rektor menetapkan daftar dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus bakal calon Wakil Dekan selambat-lambatnya tanggal 18 September 2015;
 - b. Dekan terpilih melakukan seleksi untuk menentukan sebanyak-banyaknya dua orang dosen dari daftar dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai calon Wakil Dekan selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015;
 - c. Dekan terpilih meminta kesediaan terhadap calon Wakil Dekan dengan pernyataan tertulis selambat-lambatnya tanggal 21 September 2015.
- (3) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara Dekan terpilih mengusulkan calon Wakil Dekan dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Rektor selambat-lambatnya tanggal 22 September 2015.
- (4) Tahap penetapan dan pengangkatan:
 - a. Rektor menetapkan satu orang dosen sebagai Wakil Dekan terpilih selambat-lambatnya tanggal 23 September 2015;
 - b. Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Wakil Dekan tanggal 30 Oktober 2015.

Pasal 6

Masa jabatan Dekan/Wakil Dekan adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Dekan/Wakil Dekan dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - e. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - f. berhalangan tetap;
 - g. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - i. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Dekan/Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan baru untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari dua tahun dihitung sebagai satu masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Dekan baru untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari dua tahun dihitung sebagai satu masa jabatan;
- (3) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 10

Dekan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, sumber daya, sarana prasarana, dan tata kelola Fakultas.

Pasal 11

Wakil Dekan mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, kemahasiswaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, sumber daya, sarana prasarana, dan tata kelola Fakultas.


Pasal 12

Terhitung mulai berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor ITS Nomor 14220/IT2/HK/2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan/Pembantu Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA
Tanggal : 8 September 2015
Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc., ES., Ph.D.
NIP. 19600618 198803 1 002